

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 TABUNGAN

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang di maksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek atau alat yang dapat disamakan dengan itu. Tabungan adalah salah satu sumber dana yang berasal dari masyarakat, di mana dari dana tersebut di olah atau di kelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan / laba dan yang di maksud hal tersebut adalah tabungan masyarakat.

Tabungan masyarakat merupakan potensi modal dalam perekonomian, agar potensi ini dapat bermanfaat bagi perekonomian ekonomi perlu di salurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan modal untuk membiayai kegiatan yang produktif.

Di samping masyarakat tabungan yang lain adalah tabungan pemerintah ini di peroleh dari kelebihan / saldo penerimaan atas konsumsi.

Kedua tabungan tersebut sering di sebut dengan tabungan domestik. Selain itu sebenarnya masih terdapat lagi satu sumber tabungan ini berasal dari tabungan

pemerintah asing (terutama dari perusahaan-perusahaan trans nasional) dan pinjaman komersial eksternal. ¹¹

2.1.1 Macam – macam Tabungan

1. Tabungan Pemerintah

Yaitu selisih pendapatan rutin pemerintah dengan pengeluaran rutin pemerintah. Untuk tabungan pemerintah jelas bertujuan untuk membiayai program-program tabungan pembangunan yang lebih di gariskan di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk tahun-tahun yang bersangkutan. Di mana hal tersebut merupakan implementasi rencana-rencana pembangunan yang di gariskan dalam tiap repelita.

2. Taska

Tabungan asuransi berjangka, di mana bentuk tabungan ini di kaitkan dengan asuransi jiwa, keiginaan dari taska ini adalah bahwa tabungan kita di asuransikan untuk suatu perencanaan berupa biaya sekolah/kuliah.

3. Tabanas

Tabungan yang tak terkait oleh jangka waktu, syarat penyeteran serta pengambilanya yang telah di tentukan , tabanas dapat di bagi beberapa bagian:

¹¹ Thomas Suyatno, et, al, Kelembagaan perbankan, Edisi Kedua, STIE Pebanas dan Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1987, hlm 39

- a. Tabanas umum yaitu tabanas yang berlaku bagi perorangan di laksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan, kegunaan dari tabungan ini adalah membantu pemerintah untuk membiasakan diri untuk menabung.
- b. Tabanas pegawai yaitu tabanas tingkat khusus bagi pegawai dari semua golongan pangkat di lingkungan departemen pemerintah maupun swasta.
- c. Tabungan pemuda, pelajar dan pramuka yaitu tabanas khusus yang di laksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah dan satuan pramuka.

4. ONH

Yaitu ongkos naik haji dengan bentuk setoran untuk ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji setiap musim haji yang bersangkutan.

5. Tabungan umum lainnya

Yaitu tabungan selain tabanas dan taska, seperti kita ketahui bahwa dewasa ini semakin berkembang produk-produk tabungan bank-bank memiliki produk yang di keluarkan sendiri, misalnya tabanas BCA, Primadana, Superpundi dan lain sebagainya.¹²

¹² Subagyo, et, al, Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Edisi ke-1, BP STIE YKPN, Yogyakarta, 1997, hlm 3

2.2 TINJAUAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGAT TABUNGAN MASYARAKAT

2.2.1 *Bank atau Lembaga Keuangan*

Bank termasuk dalam mekanisme sistem keuangan di Indonesia, di mana pada umumnya sistem keuangan merupakan kesatuan sistem yang bentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Yang di maksud dengan bank menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 BAB 1 ayat1 adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Keberadaan sistem keuangan ini di harapkan akan dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan dan lembaga transmisi yang mampu menjembatani mereka yang kelebihan dana atau kekurangan dana, serta memperlancar transaksi ekonomi.¹³

Di samping sebagai sistem keuangan di Indonesia, perbankan Indonesia memiliki tujuan sebagai penunjang pelaksanaan usahanya, berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, sebagai Agent of Development dan Financial Intermediari. Sebagai Agent of Devalopment biasanya di lakukan oleh bank-bank pemerintah terutama di

¹³ BPS, Pendapatan DRB DIY, BPS, Yogyakarta, 1996, hlm 11

tujukan untuk memelihara kesetabilan moneter di Indonesia dalam fungsinya sebagai perantara, penghimpunan dan penyalur dana.¹⁴

A. Sistem Perbankan Indonesia


Sistem perbankan di Indonesia saat ini di mana terlihat dalam UU No.7/1992 tentang perbankan, konsepnya relatif sederhana bila di bandingkan dengan yang sebelumnya sesuai dengan UU No.14/1967, dan demikian pula masalah kepemilikan.

Berdasarkan UU No.14/1967 pasal 1 di sebutkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selanjutnya pada pasal 3 di bedakan adanya 4 bank bardasarkan fungsinya yaitu bank sentral, bank umum, bank tabungan dan bank pembangunan.

¹⁴ Lincoin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, Edisi 2, BP STIE YKPN, Yogyakarta, hlm 109



Sistem perbankan menurut UU No.14/1967



Sistem perbankan menurut UU no. 7 /1992 dimana konsepnya relatif sederhana.

Di dalam UU No.1/1992 hanya di kenal 4 macam bentuk hukum suatu Bank Umum dan 3 macam bentuk umum untuk bank, Perkreditan Rakyat (BPR), Bentuk hokum bank umum dapat berupa satu dari: Perusahaan Perseorangan, Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseorangan Terbatas. Di lain pihak bentuk hokum BPR dapat berupa salah satu dari: Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseorangan Terbatas. UU No.7/1992 tidak mengenal lagi bank milik pemerintah ataupun swasta, walaupun pemerintah dapat menjadi pemilik saham mayoritas lembaga keuangan bank tertentu.

1. *Bank Umum*

Bank umum adalah suatu badan usah yang kegiatan utamanya menerima simpan pinjam dari masyarakat dan atau pihak lainnya, kemudian mengalokasikan

kembali. Untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, adapun fungsi pokok dari bank umum adalah sebagai berikut:

- Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien.
- Menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional.
- Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.
- Menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi.
- Menyediakan jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau wali amanat kepada individu dan perusahaan.
- Memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.
- Menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya.

Dalam memberikan pelayanan kepada nasabah bank tersedia memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabahnya. Nasabah bank terdiri dari berbagai kalangan seperti individu / perseorangan, perusahaan, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar.

- Hampir sama dengan fungsinya bank umum memiliki usaha yang sesuai dengan UU No.7/1992 lebih lengkap usaha bank umum itu meliputi:
 - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat dan bentuk lainnya.
 - Memberikan kredit.
 - Memberikan surat pengakuan hutang.
 - Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.

- Membeli, menjual atau menyimpan atas resiko sendiri maupun kepentingan dan atas perintah nasabah.
- Penempatan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan kepada bank lain.
- Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- Membeli melalui pelelangan angunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibanya kepada bank.
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip segi hasil sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan pemerintah.
- Melakukan kegiatan lain yang lazim di lakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang

Selain itu bank umum dapat pula melakukan kegiatan yang berhubungan dengan valas. Kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lainya di bidang

keuangan, penyertaan modal sementara waktu untuk mengatasi akibat dari kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan di mana kesemuannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia, serta dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku. Bank umum dilarang melakukan penyertaan modal selain yang disebut di atas, dilarang melakukan usaha perasuransian, serta kegiatan lain selain yang tersebut di atas.

Dari segi kepemilikan, Bank umum di Indonesia dibedakan menjadi Bank Umum Pemerintah dan Bank Umum Swasta. Sedangkan Bank Umum Swasta dibedakan menjadi Bank Swasta Nasional dan Bank Swasta Asing.

Bank Umum pemerintah adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendirinya di bawah undang-undang tersendiri. Contoh dari Bank Pemerintah adalah: BNI, BRI, BBD, BDN, Bank EXIM

Bank Umum Swasta Nasional adalah bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseorangan terbatas yang mana seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum di Indonesia serta pengelolanya ditangani oleh warga negara Indonesia. Contoh dari Bank Swasta Nasional ini adalah: BCA, Bank Niaga, BDI, BII, Lippo Bank dan lain sebagainya.

Bank Swasta Asing adalah bank yang didirikan dalam bentuk cabang bank yang sudah ada di luar negeri atau dalam bentuk campur antara Bank Asing dengan Bank Swasta Nasional di Indonesia. Contoh Bank Swasta Asing adalah Bank of America, Hongkong Bank, Bank of Swiss.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Sesuai dengan kemampuan pemodalnya yang lemah dari masyarakat pada umumnya, bentuk Bank Perkreditan Rakyat merupakan bentuk yang tepat untuk didirikan di Indonesia, sekaligus sebagai kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya, yang di persamakan dengan bentuk itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Dalam melaksanakan usahanya Bank Perkreditan Rakyat berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsinya adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Adapun tujuan dari Bank Perkreditan Rakyat adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Di mana yang menjadi sasaran adalah melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pensiun karena sasaran ini belum dapat terjangkau oleh Bank Umum dan untuk lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan pendapatan dan agar mereka tidak jauh ke tangan para rentenir atau para pelepas uang.

Usaha dari Bank Perkreditan Rakyat meliputi usaha untuk menghimpun dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- Memberikan kredit.

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lain yang di persamakan itu.
- Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan pemerintah.
- Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

3. *Bank Campuran*

Bank Campuran adalah Bank Umum yang di dirikan bersama satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan di dirikan oleh warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang di miliki oleh sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

B *Fungsi Lembaga Keuangan Dan Peranya*

1. *Fungsi lembaga keuangan*

- Melanancarkan pertukaran produk dengan menggunakan uang.
- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
- Memberi pengetahuan dan informasi.
- Menciptakan dan memberikan likuiditas lembaga keuangan mampu memberikan kenyamanan kepada nasabahnya bahwa dana yang di simpan akan di kembalikan pada waktu membutuhkan atau tepat jatuh tempo.

- Memberikan jaminan di mana lembaga keuangan dapat dan mampu memberikan jaminan dan modal mengenai keamanan dana masyarakat.

2. *Peran lembaga keuangan*

- a. Berkaitan dengan peran lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan misalnya:
 - Lembaga keuangan mencetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah.
 - Lembaga keuangan menerbitkan cek yang di maksud untuk memudahkan transaksi.
- b. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang berlebihan dan ke pihak yang kekurangan dana misalnya:
 - Lembaga keuangan sebagai dealar atau pialang dalam berbagai aktiva yang berperan meningkatkan efisiensi di kedua pihak.
 - Lembaga keuangan membantu menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjam.
- c. Lembaga keuanga mengurangi kemungkinan resiko yang di tanggung oleh pemilik dana.

C. Manfaat Lembaga Keuanga atau Perbankan.

Adapun manfaat yang di peroleh dari jasa dunia perbankan adalah:

- 1) Working bulancing, menunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran.
- 2) Invesment fund, sebagai tempat investasi dari indle fund dengan harapan dari investasi itu di peroleh hasil bunga.
- 3) Saving propese, untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baik fisik maupun non fisik.

2.2.2. Tingkat Pendapatan

Yang di maksud dengan pendapatan adalah balas jasa yang di terima oleh faktor prodoksi di suati wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang di maksud adalah upah atau gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya itu di potong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Tingginya tigkat tabungan masyarakat tergantung pada besarnya pendapatan yang siap di belanjakan. Hasrat menabung dari pendapatan yang siap di belanjakan tersebut akan meningkat sesuai dengan tingkat pendapatan, di kenal sebagai Hipotesis Pendapatan Absolut dari Keynes.

Hubungan tabungan-tabungan dapat di formusikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 S &= Y - C && \Rightarrow C = a + by \\
 &= Y - (a + by) \\
 &= -a + (1 - b) Y && \Rightarrow 1 - b = \text{MPS (Marjinal Propensiti to Save)}
 \end{aligned}$$

Di mana :

S = Tabungan.

Y = Income.


$A = \text{Konstanta } (a > 0)$

$B = \text{Angka pengganda konsumsi (MPC)}$

$(1 - b) = \text{Angka pengganda tabungan (MPS)}$

Angka pengganda tersebut adalah hasrat menabung marjinal yang besarnya antara $0 - 1$ ($0 < b < 1$), marjinal propesiti to save adalah tambahan tabungan (ΔS) karena adanya tambahan pendapatan (ΔY) dalam formula dapat di tuliskan sebagai: $\Delta S / \Delta Y$.

Untuk itu semakin basernya tingkat pendapatan penduduk maka semakin tinggi pula tingkat tabungan.



Gambar 1.

Pada gambar 1 di atas kita lihat, Y^* adalah besarnya pendapatan nasional break-event dan juga pada saat terjadi keseimbangan di mana sisi pendapatan (Y) sama dengan pengeluaran (C).

Seperti apa yang di katakana Sir Jonh Hick bahwasanya tabungan tidak hanya di tentukan oleh tingkat suku bunga bank saja namun tingkat pendapatan masyarakat juga ikut mempengaruhi tabungan akan naik apabila tingkat pendapatan nasional itu sendiri naik apabila ada kenaikan investasi.¹⁵

2.2.3 Tingkat Suku Bunga.

Pengertian dasar dari tingkat bunga adalah nilai atau harga dari suatu penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu. Menurut teori klasi bunga adalah harga yang terjadi di pasar dana investasi, harga dari (pengguna) loanable funds (dana untuk di pinjamkan) dalam suatu periode tertentu.

Dengan menghubungkan nilai uang sekarang dengan uang yang akan datang seseorang bersedia mengorbankan uangnya pada saat sekarang dengan catata ia dapat memperoleh kembali uangnya sebesar jumlah tertentu. Menurut Irving fisher adalah premi yang harus di bayar kepada pemilik dana agar ia mau meminjamkan uangnya.

Menurut Teori Klasik tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga, makin tinggi bunga makin tinggi pula keinginan seseorang atau masyarakat untuk menabung uangnya di bank. Lebih jelasnya pada tingkat bunga yang tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk menanbah tabunganya, semakin adanya kelangkaan modal semakin tinggi tingkat bunga. Sebaliknya, semakin banyak modak semakin rendah tingkat bunga.¹⁶


Demikian pula halnya dengan investasi yang berkaitan dengan tabungan, investasi juga tergantung pada tingkat bunga yang ada. Makin tinggi tingkat bunga,

¹⁵ Biro Pusat Statistik, Pendapatan Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta, BPS Yogyakarta, 1996, hlm 11

¹⁶ Budiono, Ekonomi Moneter, Edisi 3, BPFE UGM, Yogyakarta, hlm 80, Nopirin, Ekonomi Moneter, Buku I, Edisi 3, BPFE UGM, Yogyakarta, 1985, hlm 74

hasrat untuk berinvestasi semakin kecil. Sebaliknya semakin rendah, tingkat suku bunga semakin banyak orang ingin melakukan investasi. Alas an seorang pengusaha akan mengeluarkan tambahan investasi apabila keuntungan yang akan di peroleh lebih besar dari tingkat bunga yang harus di bayarnya dari dana investasi tersebut yang merupakan ongkos untuk pengguna dana.

Tingkat bunga



Gambar 2

Teori klasik tentang tingkat bunga


Keseimbangan tingkat bunga terjadi pada titik I_0 , di mana jumlah (S) tabungan sama dengan investasinya, apabila tingkat bunga di atas I_0 , maka jumlah tabungan melebihi

keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Para penabung akan semakin berhasrat untuk menabungkan uangnya guna memperoleh keuntungan bunga tersebut. Hal tersebut akan menekan tingkat bunga turun kembali ke posisi I_0 , demikian pula terjadi penurunan.

Kondisi keseimbangan baru pada titik I terjadi apabila suatu keadaan di mana kenaikan efisiensi produksi misalnya akan mengakibatkan keuntungan yang di harapkan meningkat. Sehingga pada tingkat bunga yang sama pengusaha bersedia meminjam dana lebih besar, atau untuk dana investasi yang sama pengusaha bersedia membayar bunga yang lebih tinggi.

Sedangkan menurut Sir Jonh suatu tingkat bunga dapat di katakana seimbang bagi suatu perekonomian apabila tingkat bunga tersebut memenuhi keseimbangan di pasar dana investasi dan sekaligus keseimbangan di pasar uang. Tabungan tidak hanya di tentukan oleh tingkat bunga tetapi juga tingkat pendapatan,, tabungan naik apabila pendapatan nasional naik, pendapatan nasional naik apabila investasi naik dan investasi naik apabila tingkat suku bunga rendah.

(tingkat suku bunga)



Gambar 3

Keseimbangan pada uang dan barang

Menurut Teori Keynes di dasarkan pada 3 motif permintaan uang (Irgudity preference). Di mana pada dasarnya seseorang menginginkan dirinya tetap likuid untuk memenuhi 3 motif tersebut yaitu permintaan uang untuk investasi, berjaga-jaga untuk spekulasi. Dari sinilah yang membuat orang bersedia membayar harga tertentu untuk penggunaan uang. Teori ini menekankan adanya hubungan langsung antara kesediaan orang membayar harga yang tersebut (tingkat bunga) dengan unsure permintaan uang tujuan spekulasi, permintaan akan uang besar apabila tingkat suku bunga rendah dan sebaliknya.

Menurut Keynes apabila masyarakat mewujudkan kekayaannya dalam bentuk uang kas maka tidak akan dapat memberikan penghasilan (bunga) lain halnya dengan apabila mereka menyimpannya dalam bentuk tabungan atau surat berharga. Seseorang akan membawa kekayaan dalam bentuk uang kas atau permintaan uang tergantung pada tingkat bunga.

Demikian pula bagi pemilik dana (yang mau di pinjamkan) semakin besar tingkat bunga maka pemilik dana semakin bersedia untuk meminjamkan dananya. Sebaliknya pula bila tingkat bunga rendah, pemilik dana semakin enggan meminjamkan dananya.

Perbedaan bunga atau balas jasa antara berbagai jenis instrumen penyimpanan kekayaan. Semakin likuid dan semakin rendah resiko suatu instrumen tabungan semakin rendah pula bunga atau balas jasanya.¹⁷

Tinggi rendahnya tingkat suku bunga antara lain di pengaruhi oleh kebijakan bank sentral selaku otoritas moneter di mana di Indonesia Bank Indonesia sebagai bank sentral dan otoritas moneter. Bank Indonesia sebagai regulator yang menjaga ketertiban pasar guna menjamin terpeliharanya persaingan yang sehat di samping itu investasinya di bursa valas maupun di pasar uang di dalam negeri. Persainagan pasar di sektir keuangan serta investasi di pasar nasional dengan pasar internasional, karena hal tersebut mempengaruhi biaya marginal lembaga – lembaga keuangan dan pada giliranya mempengaruhi tingkat suku bunga.

¹⁷ Anwar Nasution, Tinjauan Ekonomi atas Dampak paket Degulasi Tahun 1988 pada sistem Keuangan Indonesia, PT Eramedia Pustaka Utama, Jakarta 1991, hlm 138

Faktor-faktor yang lain yang kiranya menentukan perkembangan dan tingkat bunga dalam negeri adalah faktor dari luar negeri seperti misalnya bunga internasional, maupun dari dalam negeri sendiri, misalnya ekspektasi inflasi, di samping kondisi perbankan, dan otoritas moneter.

Bagi orientasi moneter perkembangan dan tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator moneter yang sangat penting. Bank Indonesia selalu berupaya agar suku bunga berada pada tingkat yang wajar.

Dalam pelaksanaan, pengendalian suku bunga di lakukan bank sentral di mana di Indonesia. Oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan kaitan antara suku bunga dengan berbagai variable ekonomi makro penting (inflasi, permintaan dalam negeri, uang beredar dan aliran masuk modal).¹⁸

2.2.4 Pajak

Pajak merupakan suatu pungutan yang dapat di paksakan oleh pemerintah untuk beberapa tujuan, misalnya untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, untuk mengatur perekonomian dan dapat juga untuk mengantar konsumsi masyarakat. Karena sifatnya yang dipaksakan tersebut, maka pajak akan mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat atau perilaku seseorang.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka pada Bab ini akan diuraikan beberapa dasar teori yang dilandasi penulisan pada skripsi ini. Dasar teori tersebut adalah sebagai berikut :

- Fungsi Pajak
- Aspek Ekonomi Perpajakan

¹⁸ Bank Indonesia, Laporan Tahunan, 1996/1997, Bank Indonesia 1997, hlm 59

- Hubungan antar pajak dan pendapatan
- Klasifikasi dan macam pajak
- Keuangan Daerah di Indonesia

A. Fungsi Pajak

Kalau kita kembali pada pengertian pajak, maka terlihat kesan bahwa negara atau pemerintah memungut pajak semata-mata untuk mendapatkan uang atau sumber-sumber dari swasta untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada hal ini sebenarnya tidak demikian karena pada dasarnya pungutan pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Budgetaris atau fungsi finansial.

Yaitu pajak untuk memasukkan uang kas kelas negara atau fungsi sumber penerimaan negara yang di gunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.¹⁹

Jika kita melihat pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita mengenal dua macam penerimaan, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan. Pos-pos penerimaan di luar minyak dan gas alam terdiri dari berbagai jenis pajak dan penerimaan bukan pajak serta penerimaan dari penjualan bahan bakar. Dari penerimaan diluar migas, penerimaan dari pos pajaklah yang menduduki porsi jumlah penerimaan terbesar. Oleh karena itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara yang sangat penting artinya dalam pembangunan Nasional Indonesia.

¹⁹ Muqodim, Perpajakan, BPFE UII Edisi I, Yogyakarta 1991, hlm 12

2. Fungsi Mengatur

Yaitu fungsi mengatur keadaan masyarakat di bidang sosial, politik, ekonomi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam fungsi mengatur, pajak sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

Beberapa penerapan pelaksanaan fungsi mengatur antara lain :

- a Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud kalau hal ini di terapkan pada pajak penghasilan. Maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak dan semakin tinggi tarif pajaknya. Sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar pada usaha pemerataan pendapatan nasional, dalam hubungannya pajak berperan sebagai alat retribusi pendapatan
- b Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang impor tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produksi dalam negeri sehingga mendorong perkembangan perkembangan industri dalam negeri.
- c Pemberian fasilitas atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis pajak industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotifikasi para investor untuk meningkatkan investasinya. Dalam hal ini pajak berperan sebagai alat peningkatan investasi.

B. Aspek ekonomi Perpajakan.

Pembangunan belanja riil pemerintah memerlukan uang untuk membiayai hutang-hutangnya. Uang itu diperoleh dari pemungutan pajak yang digunakan untuk pembiayaan belanjanya, disamping itu pemerintah membutuhkan manfaat untuk penyediaan masyarakat akan tenaga kerja, tanah, barang dan modal yang langka. Hal

ini berkaitan dengan kegiatan pemerintah dalam pembangunan yang tidak semata-mata hanya memerlukan uang tetapi sumber daya ekonomi yang riil.

Konsep tentang manfaat (Benefit) dan kemampuan membayar (Ability) merupakan prinsip dari teori perpajakan. Norma keadilan menyiratkan agar pengenaan pajak yang sama pada hal-hal yang sama dan tidak sama pada hal-hal yang tidak sama. Suatu pajak dapat disebut progresif, proporsional dan regresif jika membebani orang kaya dibandingkan mereka yang miskin dalam proporsi yang lebih besar, sama dan lebih kecil.

C. Hubungan Antara Pajak dan Pendapatan.

Dalam suatu jenis pajak kita akan mengenal istilah pajak proporsional, progresif yang tentunya berkaitan dengan masalah pendapatan. Suatu pajak akan disebut proporsional jika mengenal tarif prosentase yang sama tanpa melihat pendapatan seseorang sehingga setiap pembayaran pajak dikenakan tarif pajak dalam proporsi yang sama dalam pendapatannya.

Sedangkan untuk pajak progresif berbeda sekali dengan pajak proporsional akan lebih kontras lagi jika dibandingkan dengan pajak regresif. Pajak progresif adalah pajak yang mengenakan tarif dalam prosentase yang meningkat menurut bertambah tingginya pendapatan seseorang, sedang pajak regresif adalah pajak yang mengenakan tarif prosentase yang lebih rendah dari pada mereka yang berpendapatan tinggi.

D. Klasifikasi Pajak

Untuk membedakan macam-macam pajak, maka pajak dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut golongannya, pajak dibagi menjadi:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara periodic dalam waktu tertentu menurut Kohir dan mempunyai cirri-ciri sebagai berikut:

- Dipungut berkali-kali.
- Mempunyai surat pemberitahuan pajak.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan. Konsumen menjadi tujuan pajak, sedang pihak ke dua adalah pemilik rumah makan dan pemilik penginapan atau wakilnya.

2. Menurut sifatnya pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang dipungut dengan memperhatikan keadaan wajib pajak dengan kata lain keadaan wajib pajak berpengaruh terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Daya pikul wajib pajak dapat diukur dengan memperhatikan berbagai keadaan wajib pajak, susunan keluarganya dan tanggungan lainnya. Contoh pajak yang bersifat subyektif adalah penghasilan 1984.

b. Pajak Obyektif

Pajak obyektif adalah pajak yang pemungutannya berpangkal pada keadaan, perbuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadidalam wilayah negara dengan tidak mengindahkan sifat obyektifnya dan tidak pandang subyeknya apakah orang kaya atau miskin.

